

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 39**

**TAHUN 2019**

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 39 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KAWASAN DESA WISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka mengembangkan pariwisata kerakyatan serta untuk mewujudkan pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan dengan membentuk kawasan wisata perdesaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Desa Wisata.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang ..... 2

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN DESA WISATA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembanganarganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Budaya, adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
9. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
10. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
11. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di Desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Kawasan Desa Wisata dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada;
- b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Kawasan Desa Wisata bertujuan untuk :

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah;
- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Kawasan Desa Wisata mempunyai fungsi :

- a. pengembangan sarana edukatif dan rekreasi;
- b. pengembangan sarana seni dan budaya;
- c. pengembangan sarana pariwisata berbasis masyarakat;
- d. pengembangan sarana perilaku dan budaya wisata.

BAB III  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggungjawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan pengelolaan /pemanfaatan lingkungan di kawasan Desa Wisata berhak :
  - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
  - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Desa Wisata wajib:
  - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
  - b. melindungi dan melestarikan seni dan budaya di wilayahnya;
  - c. mentaati segala ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi sarana prasana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan desa wisata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan desa wisata kabupaten;
- b. Menetapkan desa wisata;
- c. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi dan melakukan promosi desa wisata dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;
- e. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
- f. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- g. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di wilayahnya;
- h. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. Mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

BAB VI  
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
  - a. agro wisata;
  - b. wisata alam;
  - c. wisata budaya;
  - d. wisata kuliner ;
  - e. wisata Tirta;
  - f. wisata spiritual;
  - g. atraksi wisata;
  - h. wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.

(4) Pemanfaatan ..... 6

- (4) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENETAPAN DESA WISATA

### Pasal 9

- (1) Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Desa yang memiliki keunikan, otentisitas adat dan keragaman budaya.
  - b. Mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata.
  - c. Ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun.
  - d. Ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata.
- (2) Bupati membentuk Tim untuk melakukan verifikasi terhadap Desa yang akan dikembangkan sebagai Desa Wisata berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 10

Desa yang telah verifikasi dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Pengelolaan dan pengawasan kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan Kawasan Desa Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Kawasan Desa Wisata.
- (3) Pengawasan penataan di Kawasan Desa Wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan dengan memperhatikan masukan dari para pemangku Kepentingan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 10 Oktober 2019


BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.  
NIP. 19680327 199603 1 003